



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 400.3/06780/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 400.3/06483 TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06498 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf a terdapat beberapa substansi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah sehingga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06498 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025, perlu adanya perubahan.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06498 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.
25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06483 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06483 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026, diubah sebagai berikut:

1. BAB II, Huruf B Jadwal Pelaksanaan SPMB, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru : Tanggal 17 April 2025

2. Pengumuman SPMB : Tanggal 15 Mei 2025

3. Pembuatan akun dan verifikasi berkas. : Tanggal 26 Mei s.d 12 Juni 2025

- Pengajuan akun secara daring tanggal 26 Mei 2025 pukul 00.00 s.d 12 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.

- Verifikasi berkas mulai 27 Mei - 12 Juni 2025 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin - Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.

- Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 12 Juni 2025) ditutup pada pukul 15.30 WIB.

4. Aktivasi Akun : • Tanggal 03 - 12 Juni 2025, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 - 23.59 WIB

- Khusus tanggal 12 Juni 2025, ditutup pada pukul 22.00 WIB.

5. Sinkronisasi Data Calon Murid dalam Sistem Aplikasi : Tanggal 13 Juni 2025
6. Pendaftaran/ pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan : Tanggal 14 – 18 Juni 2025.
 - Secara daring mulai tanggal 14 Juni 2025 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
 - Khusus tanggal 18 Juni 2025, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.
7. Evaluasi dan Masa Tenang : Tanggal 19 s.d 20 Juni 2025
8. Pengumuman Hasil Seleksi : Tanggal 21 Juni 2025, selambatnya pukul 23.59 WIB
9. Daftar Ulang : Tanggal 23, 24, 25 dan 30 Juni 2025 selambatnya pukul 15.30 WIB
10. Pengumuman daftar peserta cadangan : Tanggal 1 Juli 2025 selambatnya pukul 23.59 WIB
11. Daftar Ulang bagi CMB Cadangan (apabila terdapat CMB lulus Seleksi SPMB Daring tetapi tidak melakukan daftar ulang) : Tanggal 2 s.d 4 Juli 2025 selambatnya pukul 15.30 WIB
12. Awal Tahun Ajaran Baru 2025/2026 : Tanggal 14 Juli 2025

2. BAB II, Huruf C Jalur dan Kuota SPMB SMAN, Angka 2 Ketentuan Jalur Domisili huruf d, diubah menjadi sebagai berikut:

- d. Domisili calon Murid pada Jalur Domisili berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan (14 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

3. BAB II, Huruf C Jalur dan Kuota SPMB, angka 4 Ketentuan Jalur Prestasi, huruf e, diubah sebagai berikut:
 - e. Bukti atas prestasi akademik dan/atau non-akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (tanggal 14 Juni 2025).
4. BAB II, Huruf D Seleksi dan Kuota Seleksi SPMB SMKN, angka 1 Ketentuan Seleksi Prestasi, huruf c, diubah sebagai berikut:
 - c. Bukti atas prestasi akademik dan/atau akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (tanggal 14 Juni 2025).
5. BAB II, Huruf D Seleksi dan Kuota Seleksi SPMB SMKN, angka 3 Ketentuan Seleksi Domisili Terdekat, huruf b, diubah sebagai berikut:
 - b. Domisili terdekat Murid dalam seleksi SPMB SMK berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (Tanggal 14 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
6. BAB III, Huruf A Persyaratan SPMB SMAN, angka 1 Jalur Domisili, huruf f, diubah sebagai berikut:
 - f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid);
 - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - c) KK hilang atau rusak;
 - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
7. BAB III, Huruf A Persyaratan SPMB SMAN, angka 2 Jalur Afirmasi, huruf f, diubah sebagai berikut:
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (tanggal 14 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. BAB III, Huruf A Persyaratan SPMB SMAN, angka 2 Jalur Afirmasi, huruf h, diubah sebagai berikut:
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

9. BAB III, Huruf A Persyaratan SPMB SMAN, angka 3 Jalur Prestasi, huruf e, diubah sebagai berikut:
 - e. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
10. BAB III, Huruf A Persyaratan SPMB SMAN, angka 4 Jalur Mutasi, huruf j, diubah sebagai berikut:
 - j. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
11. BAB III, Huruf B .Persyaratan SPMB SMKN, angka 1 Seleksi Prestasi, huruf e, diubah sebagai berikut:
 - e. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
12. BAB III, Huruf B Persyaratan SPMB SMKN, angka 2 Seleksi Domisili Terdekat, huruf f, diubah sebagai berikut:

f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid);
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak;
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.

13. BAB III, Huruf B Persyaratan SPMB SMKN, angka 2 Seleksi Domisili Terdekat, huruf h, diubah sebagai berikut:

h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

14. BAB III, Huruf B Persyaratan SPMB SMKN, angka 3 Seleksi Afirmasi, huruf e, diubah sebagai berikut:

e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

15. BAB III, Huruf B Persyaratan SPMB SMKN, angka 3 Seleksi Afirmasi, huruf j, diubah sebagai berikut:

j. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

16. BAB III, Huruf C Persyaratan SPMB SMKN, angka 3 diubah sebagai berikut:

3. Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan pendaftaran SPMB.
17. BAB IV, Huruf B Verifikasi Berkas Pendaftaran, angka 5, diubah sebagai berikut:
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
18. BAB IV, Huruf B Verifikasi Berkas Pendaftaran, angka 18, diubah sebagai berikut:
18. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB Tanggal 14 Juni 2025. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).
19. BAB IV, Huruf B Verifikasi Berkas Pendaftaran, angka 19, diubah sebagai berikut:
19. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS atau Ketua Pengurus Kepanduan/Kepramukaan/Hizbul Wathan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran/pemilihan sekolah dan perubahan pilihan SPMB. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27. Mei 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Permendayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
16. Para Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.